



**OPUTUSAN**

**Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Mj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Lipu Majene, 08 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan PNS pada kantor Samsat Majene, pendidikan D3, tempat kediaman di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 30 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan jual beli mobil bekas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 19 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 22 September 2006 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1427 H.,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 438/24/X/2006, tanggal 05 Oktober 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di kompleks perumahan Lutang Majene secara selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di BTN Tipalayo selama 4 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di kompleks perumahan Lutang Majene selama 4 tahun 2 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  - ANAK I (umur 14 tahun)
  - ANAK II (umur 11 tahun)
  - ANAK III (umur 5 tahun).

Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar bulan September 2020 terjadi perselisihan yang disebabkan Penggugat mendengar kabar dari Adik Tergugat yang bernama Fandi kalau sifat Tergugat sudah berubah, Tergugat sudah sering keluar rumah pada malam hari bahkan sampai tidak kembali pulang;
5. Bahwa pada sekitar akhir bulan September 2020, Penggugat melihat foto perempuan lain di profil whatsapp Tergugat, kemudian Penggugat menelfon Tergugat, namun bukan Tergugat yang menerima telfon dari Penggugat melainkan perempuan lain, sehingga saat itu Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan lain yang bernama Firmayanti;
6. Bahwa puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar awal bulan Oktober 2020, Penggugat mendatangi Tergugat di Kota Makassar untuk memastikan hubungan asmara antara Tergugat dengan perempuan lain yang bernama Firmayanti, dan Tergugat terbukti telah tinggal bersama dengan perempuan lain yang bernama Firmayanti;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 13 November 2020 Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar, kemudian Penggugat langsung meninggalkan Tergugat dan kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kompleks Perumahan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan;
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
11. Bahwa sebagai seorang PNS pada kantor Samsat Majene, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor 1300/3431/BPKPD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Sulawesi Barat;
12. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Majene pada tanggal 3 Januari 2022 berdasarkan gugatan dengan nomor perkara 001/Pdt.G/2022/PA.Mj, namun dicabut karena Tergugat tidak berada di alamat yang ditujukan (alamat kabur)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, terhadap Penggugat,;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## **Subsider :**

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 1300/3341/BPKPD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## **1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 438/24/X/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah dicap pos dan *dinazegele*nt. Kode P.1
2. Fotokopi Surat Keterangan Izin bercerai dari pimpinan Nomor 1300/3341/BPKPD/X/2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah dicap pos dan *dinazegele*nt. Kode P.2;

## **2. Bukti Saksi.**

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa padamulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa pada tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi masalah;
- Bahwa masalah tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat mencoba menanyakan kepada Tergugat dan meminta untuk Tergugat tidak berselingkuh lagi, nmaun Tergugat tidak merubah sikapnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya dapat cerita dari anak Penggugat dan Tergugat bahwa orangtuanya sering bertengkar
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Makassar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Majene,, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa padamulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa pada tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi masalah;
- Bahwa masalah tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat mencoba menanyakan kepada Tergugat dan meminta untuk Tergugat tidak berselingkuh lagi, nmaun Tergugat tidak merubah sikapnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya dapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Makassar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain dan tidak merubah sikapnya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 September 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 September 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa surat izin bercerai dari pimpinan, maka Penggugat selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) telah mendapatkan izin dan diketahui oleh pimpinannya untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:**

- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;**
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Anak I (umur 14 tahun)
  2. Anak II (umur 11 tahun)
  3. Anak III (umur 5 tahun);
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar bulan September 2020 terjadi perselisihan yang disebabkan Penggugat mendengar kabar dari Adik Tergugat yang bernama Fandi kalau sifat Tergugat sudah berubah, Tergugat sudah sering keluar rumah pada malam hari bahkan sampai tidak kembali pulang;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan September 2020, Penggugat melihat foto perempuan lain di profil whatsapp Tergugat, kemudian Penggugat menelfon Tergugat, namun bukan Tergugat yang menerima telfon dari Penggugat melainkan perempuan lain, sehingga saat itu Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan lain yang bernama Firmayanti;
- Bahwa puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar awal bulan Oktober 2020, Penggugat mendatangi Tergugat di Kota Makassar untuk memastikan hubungan asmara antara Tergugat dengan perempuan lain yang bernama Firmayanti, dan Tergugat terbukti telah tinggal bersama dengan perempuan lain yang bernama Firmayanti;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2020 Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar, kemudian Penggugat langsung meninggalkan Tergugat dan kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kompleks Perumahan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

**Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah**

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Mj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat**

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 430.000,00** ( Empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, ... dan ..., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Anisa Pratiwi, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Ramli, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Perkara	: Rp	50.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 300.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)



Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)